



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA

Komplek Pertanian Kusu No.1, Sofifi – Maluku Utara

Fax. (021) 29490482

Website : malut.litbang.pertanian.go.id, Email: bptpmalut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA
NOMOR: 08.e/OT.050/H.12.30/01/2021

T E N T A N G
TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM, WEBSITE MEDIA
SOSIAL, PERPUSTAKAAN, DATABASE, DAN PPID
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, Website Media Sosial, Perpustakaan, Database, dan PPID pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara, perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan tersebut;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
 - Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
 - Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2013 nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 6037)
 - Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 85)
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, Website, Media Sosial, Perpustakaan, Database, dan PPID pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik (PPID), Tim Pelayanan Perpustakaan, Tim Pengelolaan Website, Database, dan Media Sosial pada BPTP Maluku Utara yang masing – masing bertugas:
1. Tim Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik (PPID)
 - a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, terupdate, akuntable, reliable, dan sederhana;
 - b. Menyediakan pelayanan informasi public melalui website, media sosial, perpustakaan, dan database;
 - c. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Maluku Utara;
 - d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas di BPTP Maluku Utara;
 - e. Menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan publik untuk kegiatan pelayanan dan informasi;
 - f. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan BPTP Maluku Utara;
 - g. Menyiapkan bahan saran atau tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - h. Menyusun instrument dan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik BPTP Maluku Utara;
 - i. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) pengelola informasi publik;
 - j. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Balitbangtan
 2. Tim Pelayanan Perpustakaan
 - a. Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi meliputi layanan sirkulasi, baca koleksi, penelusuran informasi, dan *e-resources*;
 - b. Melaksanakan aktivitas pelayanan perpustakaan meliputi layanan keanggotaan, sahabat perpustakaan, kunjungan, pameran, penerimaan koleksi baru, dan peminjaman koleksi;
 - c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, tabulasi dan penyusunan katalog koleksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Tim Pengelolaan Website, Database, dan Media Sosial
 - a. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang akan disajikan pada situs web dan media sosial BPTP Maluku Utara;
 - b. Melakukan pengembangan, perawatan situs web, media sosial dan *updating* aplikasi situs web BPTP Maluku Utara;
 - c. Menyusun konten berita dan informasi (berita langsung/berita IPTEK/artikel/opini) yang akan ditayangkan melalui situs web BPTP Maluku Utara;
 - d. Mengunggah konten informasi berita di media social yang dimiliki oleh BPTP Maluku Utara yaitu Facebook Fanpage, YouTube, Twitter, dan Instagram;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan situs web, database dan media social BPTP Maluku Utara;
 - f. Menyusun laporan pengelolaan konten situs web dan media social BPTP Maluku Utara setiap satu bulan sekali;

- KETIGA : Tim pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: Infokom, Website Media Sosial, Perpustakaan, Database, dan PPID pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2021 SP DIPA-018.09.2.450862/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai,



Dr. ABDUL WAHAB, SP., MP
NIP. 19700122-200702 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
 Nomor : 08.e/OT.050/H.12.30/01/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

TIM PELAKSANA
TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM, WEBSITE MEDIA SOSIAL,
PERPUSTAKAAN, DATABASE, DAN PPID PADA BALAI PENKKAJIAN TEKNOLOGI
PERTANIAN MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Dr. Wawan Sulistiono, SP., MP NIP. 19780108 200801 009 Peneliti Muda / III d	Penanggung Jawab	Mengorganisir pengelolaan informasi publik, website, media sosial, perpustakaan, dan database
2	Novita Ardiarini, S.Pt, M.Sc NIP. 19941101 202012 2 005 Calon Peneliti Pertama / III b	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan PPID
3	Novendra Cahyo Nugroho, SP NIP. 19891105 201403 1 003 Penyuluh Pertama / III a	Koordinator Medsos	Editor konten berita dan informasi publik yang akan diunggah
4	Roni Hidayat, S.ST. NIP. 19960114 201902 1 002 Calon Penyuluh / III a	Koordinator Website	Mengelola website, database dan media sosial
5	M.Seni Sotomo Kulle, STP NIP. 19630817 198802 1 001 Penata Tk I / III d	Koordinator Perpustakaan	Mengkoordinir database perpustakaan
6	Hermawati Cahyaningrum, SP, M.Sc. NIP. 19850918 200912 2 004 Peneliti Pertama / III a	Anggota	Membantu Tim pengelolaan informasi publik
7	Jonathan A. Lase, S.Pt, M.Si NIP. 199109142019021001 Peneliti Pertama / III b	Anggota	Mengelola portal pelayanan informasi publik (PPID)
8	Himawan Bayu Aji, SP. NIP. 19790521 201403 1 001 Peneliti Pertama / III b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
9	Winda Zainiyah., SP. NIP. 19870719 201503 2 001 Penyuluh Pertama / III a	Sekretaris	Membantu pelaksanaan kegiatan
10	Kisey Bina Habeahan, SP NIP. 19891223 201503 2 004 Peneliti Pertama / III b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
11	Vera Silviana, A.Md. NIP. 19970321 201902 2 001 Teknisi Litkayasa / II c	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
12	Ade Hermawan, A.Md.P NIP. 19960209 202012 1 003 Calon Teknisi Litkayasa / II c	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
13	Desia Elfianti, A.Md. NIP. 19961226 202012 2 002 Calon Verifikator Keuangan / II c	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
14	Dina Fahrina, S.P NIP. 19891222 202012 2 002 Calon Penyusun Bahan Kerjasama / III a	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
15	Isna Maryatul Qibtiyah, S.Tr.P NIP. 199803062020122001 Calon Penyuluh Pertama / III a	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di : Sofifi
 Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai,



Dr. ABDUL WAHAB, SP., MP
 NIP. 19700122 200702 1 001